

SISTEM PERADILAN MAHKAMAH PELAYARAN DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DI INDONESIA

Gradios Nyoman Tio Rae^{1*}, Petrus Bramandaru²

^{1,2} Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Email: nrp_lawfirm@yahoo.com

Abstract

This article examines the Indonesian Shipping Court system in relation to the pursuit of maritime justice. As a maritime state located on major international and inter-island shipping routes, Indonesia requires a legal mechanism capable of responding to ship accidents, professional accountability of masters and officers, and broader disputes arising from maritime activities. Using normative juridical research, the article reviews the legal basis of the Shipping Court under Law Number 17 of 2008, its institutional position, and its practical limitations. The study finds that although the Shipping Court has authority to conduct further examinations of ship accidents and assess professional responsibility after the Shahbandar's examination, its institutional placement under the Ministry of Transportation makes it difficult to classify as a judicial body within the Indonesian court system. The article therefore argues for a stronger and more comprehensive legal framework, and even the long-term development of a more complete maritime judicial institution, in order to realize fairer maritime adjudication in Indonesia.

Keywords: Shipping Court; Maritime Justice; Ship Accident; Judicial System; Maritime Law

Abstrak

Artikel ini mengkaji sistem Mahkamah Pelayaran di Indonesia dalam hubungannya dengan upaya mewujudkan keadilan maritim. Sebagai negara maritim yang terletak pada jalur pelayaran internasional dan antarpulau yang penting, Indonesia memerlukan mekanisme hukum yang mampu merespons kecelakaan kapal, pertanggungjawaban profesi nahkoda dan perwira kapal, serta sengketa yang lebih luas yang lahir dari kegiatan pelayaran. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, artikel ini menelaah dasar hukum Mahkamah Pelayaran menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, posisi kelembagaannya, dan keterbatasan praktiknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Mahkamah Pelayaran berwenang melakukan pemeriksaan lanjutan atas kecelakaan kapal dan menilai tanggung jawab profesi setelah pemeriksaan Syahbandar, kedudukannya yang berada di bawah Kementerian Perhubungan membuatnya sulit dikategorikan sebagai badan peradilan dalam sistem peradilan Indonesia. Oleh sebab itu, artikel ini mendorong penguatan pengaturan hukum yang lebih komprehensif, bahkan pengembangan kelembagaan peradilan maritim yang lebih utuh, guna mewujudkan penegakan keadilan maritim yang lebih adil di Indonesia.

Kata Kunci: Mahkamah Pelayaran; Keadilan Maritim; Kecelakaan Kapal; Sistem Peradilan; Hukum Maritim

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara maritim yang terdiri dari ribuan pulau dan terletak di antara dua samudra besar. Letak geografis ini menjadikan pelayaran dan angkutan laut sebagai

unsur yang sangat penting dalam menghubungkan wilayah nusantara sekaligus menunjang kegiatan ekonomi nasional dan internasional. Pelabuhan-pelabuhan di Indonesia sejak lama menjadi bagian dari jalur pelayaran antarnegara, sehingga lalu lintas kapal di perairan Indonesia memiliki intensitas yang tinggi dan terus berkembang.

Karena peran strategis tersebut, kegiatan pelayaran tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan penataan hukum yang memadai. Keselamatan pelayaran, kelaiklautan kapal, kompetensi nahkoda dan perwira kapal, keamanan pelabuhan, serta penanganan kecelakaan kapal merupakan bidang-bidang yang memerlukan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten. Dalam konteks inilah Mahkamah Pelayaran menjadi penting, karena lembaga ini diberi fungsi untuk melakukan pemeriksaan lanjutan setelah terjadi kecelakaan kapal serta menilai aspek profesional dan etik kepelautan.

Namun, sumber yang ditelaah menunjukkan bahwa Mahkamah Pelayaran menyimpan persoalan mendasar. Walaupun disebut sebagai “mahkamah”, secara kelembagaan ia berada di bawah Kementerian Perhubungan dan tidak termasuk sebagai salah satu lingkungan peradilan dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sistem Mahkamah Pelayaran dapat mewujudkan keadilan apabila secara yuridis kedudukannya masih lebih dekat kepada lembaga administratif daripada lembaga yudisial.

2. Rumusan Masalah

Permasalahan utama yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana sistem Mahkamah Pelayaran di Indonesia dibentuk dan dijalankan, serta sejauh mana kedudukan dan kewenangannya dapat mendukung terwujudnya keadilan maritim di Indonesia.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Bahan hukum yang dipergunakan terdiri atas peraturan perundang-undangan, literatur hukum, makalah, dan sumber-sumber pendukung lain yang berkaitan dengan hukum pelayaran, kelembagaan Mahkamah Pelayaran, dan konsep peradilan maritim. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menekankan hubungan antara dasar hukum, desain kelembagaan, dan fungsi penegakan hukum dalam sektor pelayaran.

4. Pembahasan

4.1 Mahkamah Pelayaran dan Kebutuhan Keadilan Maritim

Sebagai negara maritim, Indonesia sangat bergantung pada transportasi laut. Angkutan laut tidak hanya menjadi sarana perpindahan orang dan barang, tetapi juga menjadi penopang logistik, perdagangan, dan integrasi wilayah. Karena itu, setiap gangguan terhadap keselamatan pelayaran dapat menimbulkan akibat hukum, ekonomi, dan sosial yang luas.

Kondisi faktual yang digambarkan dalam sumber menunjukkan bahwa keselamatan pelayaran di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Mulai dari lemahnya kepedulian pemilik kapal dan perusahaan pelayaran terhadap sistem keselamatan, pemeriksaan kelaiklautan yang tidak selalu dilakukan secara seksama, hingga pengawasan

pemerintah yang belum konsisten. Dalam situasi seperti ini, kecelakaan kapal tidak dapat dipandang semata-mata sebagai peristiwa teknis, melainkan juga sebagai persoalan hukum yang membutuhkan forum pemeriksaan yang kredibel.

Mahkamah Pelayaran dibentuk untuk menjawab kebutuhan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, khususnya Pasal 250 sampai dengan Pasal 255, Mahkamah Pelayaran berfungsi melakukan pemeriksaan lanjutan atas kecelakaan kapal setelah dilakukan pemeriksaan awal oleh Syahbandar. Selain itu, lembaga ini juga berhubungan dengan penilaian terhadap kompetensi dan kode etik profesi nahkoda dan/atau perwira kapal.

4.2 Dasar Hukum dan Kedudukan Kelembagaan

Secara normatif, Mahkamah Pelayaran memperoleh dasar hukum utama dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Akan tetapi, sumber juga menunjukkan bahwa pengaturan yang ada relatif singkat untuk menampung persoalan dunia pelayaran yang sangat kompleks. Di luar undang-undang tersebut, kedudukan kelembagaan Mahkamah Pelayaran juga dipengaruhi oleh keputusan menteri dan peraturan pelaksana yang menegaskan keterkaitannya dengan Kementerian Perhubungan.

Di sinilah persoalan utamanya muncul. Dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia, badan peradilan berada dalam lingkungan peradilan yang jelas dan dijalankan berdasarkan prinsip independensi yudisial. Sementara itu, Mahkamah Pelayaran justru ditempatkan di bawah lembaga eksekutif. Konsekuensinya, secara kelembagaan Mahkamah Pelayaran sulit diklasifikasikan sebagai pengadilan dalam arti yang sesungguhnya, meskipun menjalankan fungsi pemeriksaan dan penilaian yang bernuansa adjudikatif.

Sumber artikel secara tegas menilai bahwa Mahkamah Pelayaran pada dasarnya bukan bagian dari sistem peradilan Indonesia, melainkan lembaga pemerintah yang diberi tugas khusus untuk memeriksa kecelakaan kapal. Dengan status seperti itu, muncul keterbatasan dari sisi legitimasi kelembagaan, ruang lingkup yurisdiksi, dan daya ikat putusan atau rekomendasinya.

4.3 Keterbatasan Sistem Mahkamah Pelayaran

Masalah utama Mahkamah Pelayaran bukan hanya terletak pada kedudukan organisasionalnya, tetapi juga pada sempitnya cakupan pengaturannya. Dunia maritim melahirkan berbagai persoalan hukum yang tidak hanya bersifat administratif dan teknis, tetapi juga dapat menyangkut aspek perdata, pidana, lingkungan, ketenagakerjaan, asuransi, dan ekonomi. Ketika sebuah kecelakaan kapal terjadi, konsekuensinya dapat melampaui penilaian atas kesalahan nahkoda atau perwira kapal.

Dengan demikian, forum pemeriksaan yang semata-mata administratif tidak selalu memadai untuk menjawab kebutuhan keadilan maritim yang utuh. Sumber artikel bahkan membandingkan kebutuhan Indonesia dengan keberadaan *maritime court* di negara lain yang yurisdiksinya lebih luas. Dari perbandingan tersebut muncul gagasan bahwa Indonesia pada akhirnya memerlukan lembaga peradilan maritim yang lebih lengkap, tidak terbatas pada soal administrasi profesi kepelautan dan kecelakaan kapal.

Keterbatasan lain tampak dari fakta bahwa Mahkamah Pelayaran selama ini hanya

bertumpu pada pengaturan singkat dalam undang-undang. Padahal, persoalan yang dihadapi sangat kompleks dan memerlukan penataan prosedur, kewenangan, hubungan antarlembaga, serta akibat hukum dari hasil pemeriksaan secara lebih rinci. Ketidakjelasan ini dapat melemahkan upaya penegakan hukum dan pada akhirnya mengurangi rasa keadilan bagi para pihak yang terdampak oleh peristiwa pelayaran.

4.4 Arah Penguatan Kelembagaan

Apabila tujuan akhirnya adalah mewujudkan keadilan di sektor maritim, maka penguatan Mahkamah Pelayaran harus dilakukan pada dua tingkat. Pertama, penguatan regulasi. Mahkamah Pelayaran tidak cukup diatur hanya dalam beberapa pasal, melainkan memerlukan pengaturan khusus yang menjelaskan kewenangan, prosedur, jenis putusan atau rekomendasi, hubungan dengan Syahbandar, dan hubungan dengan proses peradilan lainnya.

Kedua, penguatan kelembagaan. Artikel sumber mengarah pada gagasan bahwa Mahkamah Pelayaran seharusnya tidak berhenti sebagai organ administratif di bawah eksekutif. Dalam jangka panjang, Indonesia perlu memikirkan desain kelembagaan yang memungkinkan penyelesaian sengketa dan kecelakaan maritim dilakukan dalam kerangka peradilan yang lebih independen, profesional, dan komprehensif. Dengan cara itu, sektor maritim dapat memiliki forum yang lebih memadai untuk menegakkan hukum dan keadilan.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, Mahkamah Pelayaran di Indonesia pada prinsipnya berpedoman pada Pasal 250 sampai dengan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Namun demikian, Mahkamah Pelayaran tidak berada di dalam sistem peradilan Indonesia, melainkan lebih merupakan lembaga pemerintah di bawah Kementerian Perhubungan yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan lanjutan atas kecelakaan kapal. Kedudukan seperti ini membuatnya sulit dikategorikan sebagai lembaga peradilan yang sepenuhnya independen, sehingga kemampuan Mahkamah Pelayaran dalam mewujudkan keadilan maritim masih terbatas.

5.2 Saran

Mahkamah Pelayaran perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih khusus dan komprehensif, karena persoalan yang dihadapi terlalu kompleks apabila hanya ditopang oleh pengaturan singkat dalam undang-undang pelayaran. Selain itu, arah pembaruan kelembagaan perlu dipertimbangkan agar Mahkamah Pelayaran atau forum peradilan maritim di masa depan dapat masuk lebih jelas ke dalam sistem peradilan Indonesia, sehingga penegakan keadilan di sektor maritim tidak hanya bersifat administratif tetapi juga benar-benar yudisial.

Daftar Pustaka

Buku

- Agoes, E. R. (2005). *Laporan akhir tim analisis evaluasi peraturan perundang-undangan tentang yuridiksi dan kompetensi Mahkamah Pelayaran*. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Chairijah, C. (2003). *The legal regime governing shipping in Indonesian* [Tesis, University of Wollongong].
- Darmodiharjo, D., & Shidarta. (2008). *Pokok-pokok filsafat hukum*. Gramedia Pustaka Utama.
- Fajar, M., & Ahmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian normatif dan hukum empiris*. Pustaka Pelajar.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Prodjodikoro, W. (1957). *Hukum laut bagi Indonesia*.
- Umar, M. H. (2015). *Hukum maritim dan masalah-masalah pelayaran di Indonesia* (Buku 1, Cet. 2). Fikahati Aneska.
- Yusuf, C. M. (2009). *Hukum maritim*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM/U/1974 tanggal 6 Agustus 1974 tentang Mahkamah Pelayaran.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Makalah dan Media

- Harian Umum Kompas. (2004, 11 Desember). Laporan analisis dan evaluasi tentang yuridiksi dan kompetensi Mahkamah Pelayaran.
- Paramita, K. (2018). Mahkamah Pelayaran vs maritime court: Apakah Indonesia membutuhkan pengadilan maritim? Faculty Member Program Studi International Business Law, Universitas Prasetiya Mulya.

Internet

- Hukumonline. (2019). Mahkamah Pelayaran vs maritime court: Apakah Indonesia membutuhkan pengadilan maritim?